



SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 174/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh TKW, tempat tinggal di Kota Kendal, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2011 telah memberi kuasa kepada Slamet Kusnandar, SH. dan Watiran, SH. Advokat / Penasehat Hukum, yang beralamat di Rt. 1, Rw. 2, Desa Banjarsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai **"PEMBANDING"**;----

----- L A W A N -----

Terbanding, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Kendal, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang disebut sebagai **"TERBANDING"** ; ----
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendal tanggal 12 Juni 2012 M. bertepatan

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.174/Pdt.G/2012/PTA.Smg



dengan tanggal 22 Rajab 1433 H, Nomor 0102/Pdt.G/2012/ PA.Kdl. yang
amarnya berbunyi;-----

----- **MENGADILI** -----

1. Menolak gugatan Penggugat;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Kendal, bahwa Penggugat / Pembanding melalui Kuasanya
pada tanggal 12 Juni 2012 telah mengajukan permohonan banding atas
putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 0102/Pdt.G/2012/PA.Kdl. tanggal 12
Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H. permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat /
Pembanding tanggal 28 Juni 2012, sedangkan Tergugat / Terbanding tidak ada
mengajukan kontra memori banding; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Penggugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-
undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat
diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah
mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan banding yang
dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dan salinan resmi
putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor: 0102/Pdt.G/2012/PA.Kdl.
tanggal 12 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H. beserta

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No.174 /Pdt.G/2012/PTA.Smg



pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, selanjutnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, yang telah menolak gugatan Penggugat / Pembanding, dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding dapat mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri; -----

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan Penggugat / Pembanding dalam memorinya tertanggal 28 Juni 2012 pada dasarnya keberatan-keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, serta semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;-----

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No.174 /Pdt.G/2012/PTA.Smg



- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 0102 / Pdt.G/ 2012/PA.Kdl. tanggal 12 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H. -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1433 H. oleh kami Drs. H. SHOLEH, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH. dan Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, MH. masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 31 Juli 2012 Nomor: 174/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. SHOLEH, SH. MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Drs. H. KHOLIL HANAFI, SH.

Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, MH.

Panitera Pengganti

ttd.

ZAINAL ABIDIN, S.Ag.

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No.174 /Pdt.G/2012/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. | |
| <hr/> | |
| Meterai | Rp. 6.000,- |
| | Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto uuuuArifin, SH,MH

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No.174 /Pdt.G/2012/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)